



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 19 / SB / TAHUN 2023

T E N T A N G

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diamanatkan agar perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, disusun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6174);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Memperhatikan : Laporan hasil penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024 oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat bersama Tim Pembentukan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan pada Rapat Paripurna tanggal 16 November 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 sebanyak 19 (sembilan belas) buah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang terdiri dari :

1. 9 (Sembilan) Ranperda yang merupakan ranperda usulan baru, dan
2. 3 (Tiga) Ranperda kumulatif terbuka, dan
3. 6 (Enam) Ranperda yang merupakan luncuran Propemperda Tahun 2023.


- KEDUA : Dalam keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Gubernur dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah, untuk :
- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya, yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Peraturan Daerah dan biro hukum; dan
 - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah program pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di P a d a n g
Pada tanggal 16 November 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,

S U P A R D I



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR : 19 / SB/ 2023
 TANGGAL : 16 November 2023

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024**

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH	STATUS
A. 9 RANPERDA USULAN BARU		
1.	Ranperda tentang Penyelenggaraan Kemudahan Perizinan Berusaha.	PEMDA
2.	Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan kawasan Permukiman Tahun 2016-2035.	PEMDA
3.	Ranperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.	PEMDA
4.	Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.	PEMDA
5.	Ranperda tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum PT Jamkrida Sumatera Barat menjadi Jamkrida Sumatera Barat (Persero).	PEMDA
6.	Ranperda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.	DPRD
7.	Ranperda tentang Pengelolaan Mangrove.	DPRD
8.	Ranperda tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.	DPRD
9.	Ranperda tentang Pengelolaan Pesantren.	DPRD
B. 6 RANPERDA LUNCURAN PROPEMPERDA TAHUN 2023		
1.	Pengelolaan Sampah Provinsi Sumatera Barat	LUNCURAN
2.	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perseroan terbatas.	LUNCURAN
3.	Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.	LUNCURAN
4.	Pemajuan Kebudayaan Daerah, Cagar Budaya dan Pengelolaan Museum	LUNCURAN
5.	Penyelenggaraan Penyiaran di daerah	LUNCURAN
6.	Mutu Pelayanan Kesehatan	LUNCURAN

DAFTAR KUMULATIF TERBUKA

NO	DAFTAR KUMULATIF TERBUKA	Jenis Anggaran Belanja APBD
	ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="783 383 1362 483">1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.<li data-bbox="783 483 1362 555">2. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.<li data-bbox="783 555 1362 613">3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,

SUPARDI

